



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp.
KUPANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 900/32/BKUD1/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI DAN INFORMASI TEKNOLOGY (IT)
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa untuk peningkatan dan pengembangan Aplikasi Informasi Teknologi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diperlukan adanya suatu Tim Pengelola Aplikasi Informasi Teknologi (TI);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola sistim informasi buku tamu elektronik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman tata Kelola Portal Wbsite Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/ KEP/HK/ 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Informasi Teknologi (IT) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR : 900/32/BKUD1/2022
TANGGAL : Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGELOLA SISTIM INFORMASI BUKU TAMU DIGITAL
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
2	Drs. Oktov H.S.Tabelak	Sekretaris	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membimbing, memfasilitasi dan mengarahkan perencanaan dan implementasi Penerapan Aplikasi dan IT 2. Bertanggung jawab dan membimbing serta Memberikan dukungan dan masukan implementasi kegiatan Aplikasai dan IT 3. Melaporkan kegiatan berkaitan aksi perubahan melalui aksi perubahan sistim informasi, Aplikasi dan IT
3	Paulus L Sodak		Penanggung jawab	Memimpin Tim dan melaksanakan Kegiatan Aplikasi dan IT
4.	Rudi Wahano Putro S.Kom	Pelaksana	Anggota IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan aplikasi pengelola Keuangan berbasis IT pada Badan Keuangan Daerah 2. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan data berdasarkan peraturan alur sistim aplikasi pengelolaan Keuangan berbasis Digital dan IT
5.	Defrits Tabeni, S. Kom	Pelaksana	Anggota IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan aplikasi pengelola Keuangan berbasis IT pada Badan Keuangan Daerah 2. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan data berdasarkan peraturan alur sistim aplikasi pengelolaan Keuangan berbasis Digital dan IT

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Informasi Teknologi (IT) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Drs. Zakarias Moruk.MIM
Pembina Utama Muda
NIP. 1963072091986031016

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang.